



PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

———— HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H ————



harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id



[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



085377717330


JENIS, FUNGSI DAN MATERI MUATAN PERATURAN PER-UUAN

 harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

 [harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)

 085377717330

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (PASAL 7)



UUD NRI Tahun 1945

Ketetapan MPR

UU/ Perppu

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

KETETAPAN MPR

Sebelum

Setelah

REFORMASI

- Berdasar kewenangan: Menetapkan GBHN; Pengangkatan dan Pemberhentian Presiden dan Wakil.
- Realita: Semua materi muatan dapat dituangkan kedalam TAP MPR sesuai dengan keinginan MPR, tidak terbatas pada materi yang bersifat pengaturan maupun penetapan.

- Materi muatan yang bersifat mengatur kedalam dan penetapan.
- Contoh mengatur kedalam: Tatib MPR
- TAP terakhir: TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.


Undang-undang



- Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945;
- Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU;
- Pengesahan Perjanjian internasional tertentu;
- Tindak Lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
- Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Perjanjian internasional tertentu adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan UU dengan persetujuan DPR.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang



Dalam keadaan normal

UU



Dalam keadaan genting

Perppu

Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009



Ukuran objektif penerbitan PERPPU menurut MK:


- Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
- Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Peraturan Pemerintah




Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi muatan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya

Peraturan Presiden




- Materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang;
- Materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah;
- Materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (pemerintahan umum).

Urusan Pemerintahan



Pemerintah Pusat



Absolut


Kongkruen

Umum

Kewenangan
Presiden



**Pemerintah Pusat dan Daerah
(Didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan
eksternalitas serta kepentingan strategis nasional)**




Beberapa catatan kritik terhadap desain kewenangan dan tugas Gubernur sebagai Kepala Daerah maupun sebagai wakil pemerintah pusat:

1. Belum terdapat PP yang mengatur mengenai hal tersebut.
2. Realita *vis a vis* antara Menteri VS Gubernur.
3. Kedudukan Perda terhadap Permen.
4. Soal pembagian urusan pemerintahan.
5. Soal perimbangan keuangan.

Peroalan tersebut menimbulkan kerugian daerah yang berdampak pada pembangunan


Diperlukan desain tugas dan kewenangan yang ideal untuk mendorong pembangunan

Peraturan Daerah Provinsi/Kab/Kota



- Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- Materi mengenai kondisi khusus daerah; dan
- Penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Provinsi/Kab/Kota



Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Kongkruen Kewenangan Daerah

Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
6. Sosial

Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Pilihan

8 URUSAN:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (PASAL 8)



1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

TERIMAKASIH

 harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

 [harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)

 085377717330